

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1976
TENTANG

MENGESAHKAN PERNYATAAN PERSETUJUAN YANG MENYATAKAN
PERSETUJUAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PASAL-PASAL
PERSETUJUAN DANA MONETER INTERNASIONAL YANG DIPERBAHARUI
SEBAGAIMANA DITANDATANGANI OLEH MENTERI KEUANGAN PADA
TANGGAL 19 AGUSTUS 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa perubahan terhadap Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional, sebagaimana disahkan oleh Dewan Gubernur pada tanggal 30 April 1976, diadakan dalam rangka mewujudkan sistim moneter internasional yang lebih baik ;
- b. bahwa oleh karena itu, perlu mengesahkan pernyataan persetujuan Republik Indonesia atas Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional yang diperbaharui, sebagaimana ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada tanggal 19 Agustus 1976;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction and Development) (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 36);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam International Monetary Fund dan International Bank For Reconstruction and Development (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2819) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 36) tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (international Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction and Development) (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 3);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2885) :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "Pernyataan Persetujuan" yang menyatakan persetujuan Republik Indonesia atas Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional yang diperbaharui sebagaimana ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada tanggal 19 Agustus 1976 dan salinannya dilampirkan pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, SH.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25
Halaman 26-50
Halaman 51-75
Sisa Halaman

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1976 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1976/47